



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana Pemerintah Kabupaten diberi keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan potensi setiap daerah, dipandang perlu menata kembali organisasi Pemerintah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, untuk mendukung terwujudnya Program Pelayanan Prima ;
 - b. bahwa mengingat peranan yang sangat penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka keberadaan dan reorganisasi serta restrukturisasi pada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat mutlak perlu dilakukan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang RI. Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
3. Undang - undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang - undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang - undang RI. Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

8. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001 ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- f. Camat adalah Pemimpin Pemerintah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Kecamatan adalah Seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat ;

B A B II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat ;

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan ;
- (2) Uraian Tugas Dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten ;

- b. memberikan pembinaan dan pelayanan yang cepat, tepat kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Pelayanan Prima dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ;
- c. memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B A B IV ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Seksi Pelayanan Umum ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, selaku Pemimpin Sekretariat Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Sekcam, menangani bidang tugas :
 - a. Administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi ;
 - b. Pelayanan teknis kepada seluruh unit kerja dan satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

- (2) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, menangani bidang tugas ;
 - a. Pemerintahan Umum ;
 - b. Pemerintahan Kampung / Kelurahan ;

- (3) Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d menangani bidang tugas ;
 - a. Ketertiban umum ;
 - b. Ketentraman, ideologi negara & politik dalam negeri ;
 - c. Polisi Pamong Praja ;

- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e menangani bidang tugas ;
 - a. Pembangunan dibidang sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi ;
 - b. Pembangunan secara umum dan lingkungan hidup ;

- (5) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f menangani bidang tugas ;
 - a. Pelayanan dan bantuan sosial ;
 - b. Pembinaan bidang kepemudaan, peningkatan peranan perempuan dan olah raga ;

- (6) Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g menangani bidang tugas ;
 - a. Perijinan, Kependudukan dan catatan sipil ;
 - b. Kebersihan, keindahan, pertamanan dan tata kampung ;

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h, jika diperlukan dapat diangkat dan ditempatkan pada unit kerja / satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan, karena keahliannya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;

Pasal 9

Bagan Organisasi Pemerintah Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan pejabat fungsional setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B A B VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 23 Agustus 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 23 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

TTD

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 34

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 33
TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI BARAT.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN**



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum


ADRIANUS JONI, SH., M.M
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

RAMA ALEXANDER ASIA